



PUTUSAN
Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRI RIVALDI Als IPAL Bin SYAFRI**
Tempat lahir : Kampung Pinang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian
Raja Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor
halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 462/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 462/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRI RIVALDI AIs IPAL Bin SYAFRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRI RIVALDI AIs IPAL Bin SYAFRI**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu.

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AFRI RIVALDI Als IPAL Bin SYAFRI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah terdakwa selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di Kertama Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 05.00 Wib terdakwa pulang ke Desa Kampung Pinang dan langsung pergi ke sebuah kebun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sambil memecah narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening, setelah selesai terdakwa menuju ke rumah saksi AFRIZAL Als ICAL (dalam penuntutan terpisah) untuk megajaknya pergi ke sebuah pondok kebun di Desa Kampung Pinang guna mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sesampainya di pondok yang dimaksud selanjutnya datang Sdr. RAMA (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun tidak membawa uang hingga Sdr. RAMA (DPO) pulang kerumah untuk menjemput uangnya, kemudian terdakwa memberi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi AFRIZAL Als ICAL dengan mengatakan "ini untuk pakaimu" dan oleh saksi AFRIZAL Als ICAL 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku celana, kemudian datang saksi SYAHRIAL, saksi TINO GAZULI, dan saksi SUGANDI (masing-masing Penyidik di Polsek Perhentian Raja) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



menemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 352/BB/VIII/10242/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K. 540 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AFRI RIVALDI AIs IPAL Bin SYAFRI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah terdakwa selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di Kertama Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 05.00 Wib terdakwa pulang ke

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Pinang dan langsung pergi ke sebuah kebun untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sambil memecah narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening, setelah selesai terdakwa menuju ke rumah saksi AFRIZAL Als ICAL (dalam penuntutan terpisah) untuk megajaknya pergi ke sebuah pondok kebun di Desa Kampung Pinang guna mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sesampainya di pondok yang dimaksud selanjutnya datang Sdr. RAMA (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun tidak membawa uang hingga Sdr. RAMA (DPO) pulang kerumah untuk menjemput uangnya, kemudian terdakwa memberi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi AFRIZAL Als ICAL dengan mengatakan "ini untuk pakaimu" dan oleh saksi AFRIZAL Als ICAL 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan di saku celana, kemudian datang saksi SYAHRIAL, saksi TINO GAZULI, dan saksi SUGANDI (masing-masing Penyidik di Polsek Perhentian Raja) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 352/BB/VIII/10242/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K. 540 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 07.45 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan sebanyak 8 paket kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu berada sedangkan barang lainnya yang ditemukan yaitu berupa 1 unit Handphone merk VIVO dengan chasing warna hitam-biru dan 1 unit Handphone merk NOKIA dengan chasing warna ungu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dari Kampung Dalam-Pekanbaru dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sesuai dengan permintaan pembeli/ pelanggan dan sebagiannya lagi akan di gunakanya sendiri;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Afrizal Als Ical (Terdakwa dalam perkara lain) serta Kepala Desa Kampung Pinang bernama bernama Amrizal;

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Tino Gazuli, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 07.45 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan sebanyak 8 paket kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu berada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan barang lainnya yang ditemukan yaitu berupa 1 unit Handphone merk VIVO dengan chasing warna hitam-biru dan 1 unit Handphone merk NOKIA dengan chasing warna ungu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dari Kampung Dalam-Pekanbaru dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sesuai dengan permintaan pembeli/ pelanggan dan sebagiannya lagi akan di gunakanya sendiri;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Afrizal Als Ical (Terdakwa dalam perkara lain) serta Kepala Desa Kampung Pinang bernama bernama Amrizal;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Afrizal Als Ical Bin Mu'as** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 07.45 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saat penangkapan saksi sedang bersama Terdakwa adapun yang saksi lakukan saat itu adalah sedang duduk-duduk dan rencananya saat itu saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika namun sebelum mengkonsumsi/menggunakan Narkotika tersebut di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa jenis narkotika yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 paket dalam plastik bening;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa 8 paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan barang lainnya yang temukan selain Narkotika pada Terdakwa yakni 1 unit Handphone merk VIVO dengan chasing warna hitam- biru dan 1 unit Handphone merk NOKIA dengan chasing warna Ungu;
- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis shabu- shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kampung Dalam-Pekanbaru dan menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai/ konsumsinya namun jika ada yang ingin membeli Terdakwa juga akan menjualnya;

- Bahwa saksi yang melihat atau mengetahui saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota kepolisian yang tidak ketahui namanya serta Kepala Desa Kampung Pinang bernama bernama Amrizal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 07.45 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bersama dengan seorang teman Terdakwa bernama Afrizal Als Ical adapun yang kami lakukan saat itu adalah duduk-duduk di belakang sebuah pondok yang jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa jenis narkotika yang di temukan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan pada tersangka yakni 8 (delapan) bungkus kecil dalam plastic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan pemilik Narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya pada seseorang yang tidak tersangka kenal di kampung

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam-Pekanbaru dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah-pecah untuk di jual pada pembeli dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/gunakan;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak ± 1 minggu yang lalu dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dikampung dalam sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 8 bungkus paket shabu-shabu di temukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa juga menjadi pemakai semenjak 2 tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sebelum dilakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 07.45 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di Kertama Pekanbaru dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa pulang ke Desa Kampung Pinang dan langsung pergi ke sebuah kebun untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sambil memecah narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening, setelah selesai Terdakwa menuju ke rumah saksi Afrizal Als Ical (dalam penuntutan terpisah) untuk megajaknya pergi ke sebuah pondok kebun di Desa Kampung Pinang guna mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di pondok yang berada di Desa Kampung Pinang selanjutnya datang Sdr. Rama (dpo) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun tidak membawa uang hingga Sdr. Rama (dpo) pulang kerumah untuk menjemput uangnya, kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal Als Ical dengan mengatakan "ini untuk pakaimu" dan oleh saksi Afrizal Als Ical 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan di saku celana, kemudian datang saksi Syahrial, saksi Tino Gazuli, dan Sugandi (masing-masing Penyidik di Polsek Perhentian Raja) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkoba jenis

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 352/BB/VIII/10242/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K.540 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AFRI RIVALDI Als IPAL Bin SYAFRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di Kertama Pekanbaru dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa pulang ke Desa Kampung Pinang dan langsung pergi ke sebuah kebun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sambil memecah narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening, setelah selesai Terdakwa menuju ke rumah saksi Afrizal Als Ical (dalam penuntutan terpisah) untuk megajaknya pergi ke sebuah pondok kebun di Desa Kampung Pinang guna mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok yang berada di Desa Kampung Pinang selanjutnya datang Sdr. Rama (dpo) yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun tidak membawa uang hingga Sdr. Rama (dpo) pulang kerumah untuk menjemput uangnya, kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Afrizal Als Ical dengan mengatakan "ini untuk pakaimu" dan oleh saksi Afrizal Als Ical 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku celana, kemudian datang saksi Syahrial, saksi Tino Gazuli, dan Sugandi (masing-masing Penyidik di Polsek Perhentian Raja) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 352/BB/VIII/10242/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K. 540 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa pulang ke Desa Kampung Pinang dan langsung pergi ke sebuah kebun untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sambil memecah narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening, setelah selesai Terdakwa menuju ke rumah saksi Afrizal Als Ical (dalam penuntutan terpisah) untuk megajaknya pergi ke sebuah pondok kebun di Desa Kampung Pinang guna mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok yang berada di Desa Kampung Pinang selanjutnya datang Sdr. Rama (dpo) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun tidak membawa uang hingga Sdr. Rama (dpo) pulang kerumah untuk menjemput uangnya, kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal Als Ical dengan mengatakan "ini untuk pakaimu" dan oleh saksi Afrizal Als Ical 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan di saku celana, kemudian datang saksi Syahrial, saksi Tino Gazuli, dan Sugandi (masing-masing Penyidik di Polsek Perhentian Raja) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 352/BB/VIII/10242/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K. 540 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu.

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRI RIVALDI Als IPAL Bin SYAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket kecil dalam plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan chasing warna Hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **5 DESEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)